Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999   
 TERHADAP PENGGUNAAN KARTU PURNA JUAL

Putri Sarina1, Ukas 2

1 Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera   
Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433,

Indonesia

2. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera   
Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433,

Indonesia

1Penyesuaian Pengarang E-mail: [ukasibrahim@gmail.com](mailto:ukasibrahim@gmail.com)   
 No Hp: +6285264830966

ABSTRAK

Manusia sebagai zoon politicon hubungan satu sama lainnya merupakan hal   
yang penting untuk memenuhi keperluan, kebutuhannya masing-masing   
terutama di bidang pemakai alat teknologi termasuk cara dan pemanfaatan   
medium tersebut. Di dalam Perlindungan Konsumen hak untuk mendapatkan   
informasi dan penggunaan teknologi merupakan kewajiban para pelaku   
usaha. Untuk memenuhinya. Hal tersebut terlkait juga Pasal 5 Keputusan   
Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindusterian dan   
Perdagangan (ESDM) merupakan suatu instansi pemerintah yang diberi   
kewenangan untuk mengawasi dan memberi pelatihan bagi pelaku usaha   
(produsen) agar hak-hak konsumen sebagai pemakai produk mendapat   
kepastian dan imformasi dan atau pelayanan serta pertanggung jawaban   
secara mutlak seperti yang diatur dalam UUPK. Dalam penelitian ini   
perumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan UUPK terkait   
penggunaan kartu purna jual dan hambatann serta solusiinya dalam   
pelaksanaan UUPK tersebut kaitannya dengan Kepmen Perindusterian dan   
Perdagangann ttg petunjuk penggunaan kartu jaminan gransi. Penelitian ini   
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis dengan   
data langsung dari masyarakat disamping bahan pustaka, alat pengumpulan   
data pengamatan, interview dan pendekatan analisisi yang bersifat kualitatif.   
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan UUPK dan Kepmen   
No. 547 sudah berjalan, namun belum terlaksanan secara maksimal,   
sedangkan hambatan dan segi pengawasan yang perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kartu Purna Jual, Konsumen.

64

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

ABSTRACT

Human as zoon politicon where relationship human with same human   
another constitute important thing for stationary fulfil, requirement each   
especially at tools wearing tool technological comprise trick and that   
medium exploit. Inside rights consumerism to get information and   
technology purpose constituted to do bit agents effort. For meeting of that   
thing, there are five Section Minister decision about industries and   
commerce. On duty perindusterian and commerce (ESDM) constitute a   
commanding institution that given by copetency to keep company and gives   
training for effort agent (producer) that consumer rights rights as wearing as   
product gets certainty and imformasi and or service and absolute ala   
responsibility as one is managed in UUPK. In this research its problem   
formulation is how UUPK'S performing relates post card purpose sell and   
detention and solution in that UUPK'S performing its bearing with kepmen   
perindusterian and Perdagangann Ttg Is card purpose road map gransi's   
surety. This research utilize sosiologis's judicial formality approximate   
methods, with type with direct data of society over and above material   
library, observing data collecting tool, interview and analisisi's approaching   
that gets kualitatif's character. Simpulan of this research is that UUPK'S   
performing and kepmen No. 547 was walking, but haven't terlaksanan   
maximal ala, meanwhile interference and observation facet that needs to be   
increased.

Keyword: Consumerism, Post Card Sells, Consumer

Hal tersebut sesuai dengan apa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara   
berkembang yang sedang

melakukan program-perogram

pemerintah daalam upaya

merealisasikan pembangunan   
nasional. Pembangunan nasional

adalah pembangunan yang   
berkesinambungan dalam rangka   
mewujudkan masyarakat adil dan   
makmur berdasarkan UUD 1945.

yang dikatakan Radiansyah.   
Dalam kehidupan sehari-hari   
konsumen sebagai makhluk sosial   
terjadi hubungan timbal balik   
antara manusia satu dengan   
manusia lainnya dalam hal   
pemenuhan kebutuhan sehari-hari.   
Dalam hal ini tentu membutuhkan   
semacam perlindungan hukum   
antara para pihak yang melakukan

perjanjian tersebut sehingga   
mengarah kepada perlindungan

65

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perlindungan yang diberikan   
tentu dibarengi dengan adanya   
undang-undang yang mengatur   
sehingga secara legalitas para   
pihak yang terkait dapat   
memahami mana kewajiban dan   
mana yang menjadi hak masing-  
masing.Sehingga hal ini juga   
menjadi acuan untuk mengarahkan   
kegiatan para pihak selama   
perjanjian dalam memenuhi alat   
kebutuhan dilakukan. Para pihak   
yang memahami akan adanya

aturan Undang-undang yang   
berlaku tentu akan merasakan   
kenyamanan dalam menjalankan   
transaksi, karena ketika terjadi   
permasalahan berkenaan tentang   
sengketa hak, maka mereka dapat   
meminta bantuan kepada pihak

yang berwenang dengan

mengembalikan permasalahan

(sengketa) tersebut kepada   
aturan/norma-norma hukum yang   
berlaku. Hukum perlindungan   
konsumen dewasa ini mendapat

cukup perhatian karena   
menyangkut aturan-aturan guna

mensejahterakan masyarakat

termasuk memberi jaminan terhadap pengguna suatu produk danatau alat komunikasi.

Pemenuhan alat kebutuhan   
manusia dewasa ini tidak saja   
dalam bentuk kebutuhan pangan,   
sandang dan papan semata,   
melainkan sudah mengarah kepada   
pemenuhan kebutuhan ekstra (lux)   
di mana pemenuhan kebutuhan   
tersebut bagi orang tertentu yang   
memiliki penghasilan menengah   
ke atas. Salah satu metode yang   
dilakukan oleh pihak penyedia   
barang terhadap barang-barang lux   
misalnya tentang promosi produk   
tertentu, saat ini dilakukan dengan   
sistem manual book. Sistem   
manual book maksudnya adalah   
metode penawaran barang dengan   
mempergunakan buku yang berisi   
tentang jaminan / garansi produk   
di mana jamainan yang

diberlakukan adalah garansi barang bukan asli tetapi barang-  
barang tiruan (bajakan).

Jadi dengan melihat kepada   
adanya buku sebagai panduan   
promosi sekaligus sebagai kartu

66

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

garansi produk seperti Smartphone   
Android tersebut, tentu memiliki   
legalitas yang mengarah kepada   
perlindungan hukum bagi   
konsumen. Untuk itu dengan   
adanya sistem manual book   
tersebut, di mana adanya kartu   
garansi yang bukan produk asli   
(tiruan), tentunya perlu dikaji   
bagaimana bentuk perlindungan   
hukum bagi konsumen melalui   
sistem ini dalam memenuhi

kebutuhan lux, misalnya   
kebutuhan akan barang ditinjau   
dari Undang-Undang Nomor. 8   
Tahun 1999 tentang Perlindungan   
Konsumen.Apalagi saat ini sering   
terjadi semacam prilaku tidak baik   
bagi produsen selaku penghasil   
barang dengan membuat buku   
garansi yang tidak sesuai dengan

kondisi barang yang   
diperjualbelikan. Hal ini tentu   
akan memberikan masalah baru

yaitu ketidaknyamanan bagi   
konsumen. Ketidaknyamanan ini   
dirasakan konsumen ketika terjadi

permasalahan berkenaan   
kerusakan barang, maka tuntutan   
mereka seringkali terkendala

dengan pihak mana yang harus   
bertanggung jawab dalam hal ini.   
Apakah pihak penjual atau pihak   
penyedia barang yang sudah

melakukan tindakan   
penyalahgunaan produk sehingga   
hal ini merugikan pihak konsumen   
di kemudian hari. Dengan sulitnya   
melakukan tuntutan tersebut, maka   
pihak konsumen menjadi pihak   
yang dirugikan dalam hal ini   
sehingga perlu pengaturan yang   
lebih jelas dalam menentukan   
tanggung jawab garansi yang   
sudah diterbitkan dalam sebuah   
produk. Diupayakan tidak terjadi

kesalahpahaman dalam   
menjalankan ketentuan-ketentuan   
yang sebetulnya sudah menjadi hal   
yang seharusnya diberlakukan   
dalam buku garansi yang sudah   
dibuat.

Berbicara kepada layanan   
dalam masalah garansi tersebut,   
dapat dikatakan bahwa penjualan   
barang elektronik sejenis   
secaramanual book , yang marak-  
maraknya terjadi saat ini perlu   
dilakukan kajian tentang aspek   
perlindungan konsumen dalam

67

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

pelaksanaan perjanjian tersebut.   
Dengan menerbitkan buku garansi   
produk cenderung terjadinya   
kecurangan bagi produsen dalam   
hal menyediakan barang/fasilitas   
pengganti ketika barang yang   
digaransikan tersebut rusak. Lebih   
lanjut penulis memaparkan   
tentang istilah, Pengertian, asas   
dan dasar perlindungan konsumen.

Istilah konsumen berasal   
dari alih bahasa dari consumer   
(Inggris-Amerika), atau   
consument/konsumen (Belanda).   
Pengertian dari consumer atau   
consument tergantung dalam posisi   
di mana ia berada. Secara harfiah   
arti kata consumer adalah (lawan   
dari produsen) setiap orang yang   
menggunakan barang.1

Undang-undang Nomor 8   
Tahun 1999 tentang Perlindungan   
Konsumen, menjelaskan bahwa   
konsumen adalah setiap orang   
pemakai barang dan/jasa yang   
tersedia dalam masyarakat, baik   
bagi kepentingan diri sendiri,   
keluarga, orang lain, maupun

1Kristiyanti, Celina Tri Siwi, op. cit. hlm.

22.

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen menurut   
UUPK secara umum dapat terbagi   
dalam tiga bagian, yaitu antara   
lain:

1. Konsumen dalam arti umum,   
 yaitu pemakai, pengguna

dan/atau pemanfaat barang   
dan/atau jasa untuk tujuan   
tertentu; Konsumen antara,   
yaitu pemakai, pengguna   
dan/atau pemanfaat barang   
dan/atau jasa untuk diproduksi   
(produsen) menjadi barang/jasa

lain atau untuk memperdagangkannya

(distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha .

2. Perlindungan komnsumsen

dalam UUPK tersebut.   
Selanjutnya apabila digunakan   
istilah konsumen dalam UUPK   
maupun aturanaturan lain   
dalam hubungannya dengan   
perlindungan konsumen, maka

68

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

yang dimaksudkan adalah konsumen akhir.2

Tujuan penggunaan barang   
atau jasa itu menentukan termasuk   
konsumen kelompok mana   
penggunan tersebut. Begitu juga   
dalam Kamus Bahasa Inggris-

Indonesia dinyatakan bahwa   
consumer sebagai ”pemakai atau   
konsumen”.3 Perlakuan hukum   
yang lebih bersifat mengatur

dan/atau mengatur dengan   
diimbuhi perlindungan merupakan   
pertimbangan tentang perlunya

pembedaan dari konsumen. Beberapa unsur yang terkandung dalam definisi konsumen di antaranya adalah:

1. Setiap orang

2. Pemakai barang dan atau   
 produk

3. Bagi kepentingan diri sendiri,   
 keluarga, orang lain dan

makhluk hidup lain

2 Widjajati Erna, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Tangerang Selatan: Nafi Media Tama, 2015), hlm. 11-12.

3 A. Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: Daya Widya, 1999) , hal. 3.

4. Barang dan jasa itu

diperdagangkan

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya adalah yaitu:

1. Memberdayakan konsumen

dalam memilih, menentukan   
barang dan/atau jasa   
kebutuhannya, dan menuntut   
hak-haknya .

2. Sistem perlindungan konsumen   
 yang memuat unsur- unsur

kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi

3. Kesadaran pelaku usaha

mengenai perlindungan   
konsumen sehingga tumbuh   
sikap jujur dan bertanggung   
jawab.

Dalam Undang-Undang   
tentang Perlindungan Konsumen,   
asas perlindungans konsumen   
adalah:

”Berasaskan asas

manfaat, dan asas keadilan,

keseimbangan,

keamanan dan asas keselamatan

konsumen, serta   
kepastian hukum”.

69

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

keamanan dan keselamatan

Berdasarkan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen   
dinyatakan bahwa perlindungan

konsumen diselenggarakan

sebagai usaha bersama   
berdasarkan 5 (lima) asas yang

relevan dalam pembangunan nasional, antara lain :

1. Mmanfaat dimaksudkan untuk

mengamanatkan bahwa segala

upaya dalam menyelenggarakan

perlindungan konsumen harus   
memberikan manfaat yang   
sebesar-besarnya bagi   
kepentingan konsumen dan

pelaku usaha secara keseluruhan.

2. keadilan dimaksudkan agar

partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal   
dan memberikan kesempatan   
kepada konsumen dan pelaku   
usaha untuk memperoleh   
haknya dan melaksanakan   
kewajibannya secara adil.

3. Asas dan keselamatan

konsumen dimaksudkan untuk   
memberikan jaminan atas

kepada konsumen dalam   
penggunaan, pemakaian, dan   
pemanfaatan barang dan/atau   
jasa yang dikonsumsi atau   
digunakan.

4. Kepastian hukum

dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen   
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan

perlindungan konsumen, serta   
negara menjamin kepastian   
hukum

Keemapat asas yang

disebutkan sebagaimana

tercantum Undang-Undang

Perlindungan Konsumen,   
apabila diperhatikan dapat   
dibagi menjadi 2 (dua ) bagian   
asas yaitu:

a. Asas kemanfaatan yang di   
 dalamnya meliputi asas

keamanan dan

keselamatan konsumen.

b. Asas keadilan yang di

dalamnya meliputi asas keseimbangan.

70

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan   
 Perlindungan Konsumen

terhadap kurna jual

2. Masalah apa saja yang

dirasakan sebagai

hambatan dan bagaimana solusinya

II. METODE PENELITIAN

2.1 . Jenis Penelitian

Penelitian yang Penulis   
lakukan ini tergolong penelitian   
sosiologis atau empiris yang   
penelitian terhadap penggunanan   
purmna jual.

2.2 . Jenis Data

Dalam penelitian ini data   
diperolehlangsung dari masyarakat   
(lapangan) dan data yang   
diperoleh dari bahan pustaka. Data   
pertama dinamakan dengan jenis   
data primer atau data dasar   
Sedangkan data sekunder antara   
lain mencakup dokumen-dokumen

resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud   
laporan,data sekunder dengan

bahan hukum primer, sunder dan tersier);

2.3 Alat Pengumpulan Data   
 Dalam penelitian ini, alat   
pengumpulan data, yang terdiri

dari studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data peneiti lakukan dalam penelitian   
ini meliputi alat pengumpulan data yang terdiri :

1. Data mengenai kepercayaan   
 manusia,

2. Data mengenai perasaan dan   
 motivasi seseorang (atau

kelompok masyarakat).

3. Mengenai perilaku pada masa   
 lampau.

2.5 Analisa Data

Metode kualitatif digunakan   
oleh peneliti/ penulis dengan   
tujuan untuk mengerti atau   
memahami gejala yang diteliti,

71

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

tanpa menggunakan rumus dan angka statistik.

III. HASIL PENELITIAN

DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1998 terhadap Penggunaan

Kartu Jaminan

Sesuai dengan hasil penelitian   
bahwa pelaksanaan Undang-  
undang Perlindungan Konsumen   
dan Keputusan Meteri   
Perindustrian dan Perdagangan RI

tentang Pedoman, petunjuk   
penggunaan (manual) dan kartu   
garansi/jaminan dalam bahasa   
Indonesia adalah sebagai produk

teknologi informasi dan elektronika.

Menurut responden

menyatakan bahwa Dinas   
Perdagangan dan Perindustrian   
dan Energi Sumber Daya Mineral   
(ESDM) merupakan instansi

pemerintahan yang diberi   
wewenang untuk mengawasi dan   
memberikan pelatihan bagi pelaku   
usaha atau konsumen dalam   
kebijakan sebagaimana yang diatur

dalam Undang-undang   
Perlindungan Konsumen. Empat

faktor yang mempengaruhi   
efektifitas hukum di tengah-tengah   
masyarakat berkenaan tentang   
pelaksanaanhukum perlindungan   
konsumen dalam pelaksanaan   
manual book diantaranya adalah   
sebagai berikut antara lain :

1. Hukum itu sendiri (Undang-

Undang/aturan Norma).

2. Penegakan Hukum

3. Masyarakat dan Kebudayaan

4. Budaya/Kultur Masyarakat.

3.2. Pendaftaran Pengguna   
 Kartu Jaminan dan

Dalam melakukan   
pengawasan dan pembinaan   
terhadap pelaksanaan Undang-  
undang Perlindungan Konsumen,   
Disperindag ESDM mengalami

beberapa hambatan dalam

pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan.Hambatan tersebut   
berdasarkan penelitian Penulis ke   
lokasi penelitian, baik yang

diperoleh informasi bahwa   
hambatan tersebut bisa berasal dari

intern (Disperindag ESDM)

72

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

maupun hambatan yang berasal dari luar Disperindag ESDM. Kendala tersebut berupa:

1. Kendala waktu berkenaan   
 dengan kendala waktu yang

dihadapi oleh Disperindag   
ESDM dalam melakukan   
pengawasan. Merupakan suatu   
hal yang menghambat

pelaksanaan pengawasan

penerangan Undang-undang

Perlindungan Konsumen.   
Kendala waktu dihadapi oleh

Disperindag ESDM   
menyangkut tentang waktu   
pengawasan serta pemantauan   
ke lapangan, dimana karyawan

pengawas yang ditunjuk   
memiliki keterbatasan dalam   
melakukan tugasnya. Ketika   
waktu yang ditentukan tidak   
membuahkan hasil ditemukan

suatu kasus pelanggaran   
sengketa konsumen, maka   
dengan demikian membutuhkan   
waktu yang cukup lama

sehingga permasalahan   
sengketa konsumen tersebut   
belum terbukti. Adanya solusi

yang dilakukan oleh

Disperindag ESDM dalam hal   
hambatan waktu yang dihadapi.

2. Mengingat jumlah personil

yang tersedia serta ditugasi   
untuk melakukan pengawasan   
terhadap peredaran barang dan   
jasa beredar di pasaran, maka   
hal ini menyulitkan untuk   
dilakukan pengawasan terhadap   
setiap produk barang dan jasa   
yang beredar. Hal ini bisa   
dilihat dari struktur organisasi   
yang ada pada Disperindag,   
seksi pengawasan barang dan   
jasa beredar. Seksi ini sesuai   
dengan tugas wewenang yang   
mereka miliki bertugas untuk   
melakukan pengawasan   
pelaksanaan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen.   
Upaya yang dilakukan oleh

Disperindag ke depannya   
adalah dengan melakukan   
peningkatan skill dan keahlian   
dari masing-masing karyawan   
yang ada sehingga meskipun   
dalam jumlah sedikit, maka   
pelaksanaan pengawasan dapat   
dilakukan secara maksimal

73

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

meskipun dalam jumlah pengawas yang terbatas.

3. Barang dan jasa yang beredar di   
 tengah-tengah masyarakat, di

mana ketika pengurusan izin   
pada bidang Kementerian   
Dalam Negeri, kurang   
dilakukan prosedur pendaftaran

izin yang sesuai dengan

prosedur Undang-Undang

berlaku. Susahnya   
kepengurusan izin dari segi   
waktu kepengurusan membuat

banyak orang akhirnya   
mendirikan usaha tanpa izin.   
Jual beli barang lebih banyak   
lewat tanpa memperoleh syarat-  
syarat yang lengkap sehingga   
hal ini tentu akan menimbulkan   
permasalahan ketika barang

tersebut dipasarkan dan

terjadinya beberapa

pelanggaran hak-hak konsumen.

Solusi yang harus dilakukan   
misalnya pihak Disperindag

ESDM bersama pihak   
Kementerian Dalam Negeri harus   
secara ketat melaksanakan apa   
yang sudah diatur Undang-Undang

PK dan ketentuan Kepmen yang   
berlaku. Hal ini dapat dilakukan   
dengan meningkatkan kinerja   
Disperindag ESDM dalam   
melakukan pengawasan dan   
pembinaan pelaksanaan peredaran   
barang-barang di tengah-tengah   
masyarakat. Begitu juga di bidang   
Kementerian Dalam Negeri harus

memperketat pelaksanaan

Undang-Undang PK dan   
pelaksanaan Kepmen khususnya   
pelaksanaan manual (panduan)   
pemakaian dan kartu garansi   
terhadap barang elektronik seperti   
Smartphone Android yang berasal   
dari produk luar, maka perlu   
didaftarkan dalam bentuk petunjuk   
pemakaian dan kartu garansi yang   
berbahasa Indonesia sebagaimana   
sudah diatur oleh Kepmen   
Perindag RI yang berlaku.

Banyaknya masyarakat yang   
belum memahami bagaimana   
mengajukan permohonan/tuntutan   
terutama dalam hal sengketa   
konsumen, lembaga apa dan di   
mana dapat diajukan. Hal ini   
menjadi suatu kendala penerapan   
Undang-Undang Perlindungan

74

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

Konsumen di masyarakat,

ditambah lagi permasalahan

manual book (panduan   
pemakaian/kartu garansi) yang   
belum disadari pentingnya bagi   
masyarakat, sehingga hal ini juga

menghambat penyelesaian   
sengketa konsumen yang terjadi.   
Adanya kendala tersebut, maka

Disperindag ESDM sudah   
melakukan upaya sebagai solusi   
untuk mengatasi permasalahan

tersebut dengan melakukan

sosialisasi ke masyarakat,   
mengadakan pelatihan, seminar di   
mana bertemakan pentingnya

mengetahui dan mengenal

Undang-Undang Perlindungan   
Konsumen dan mengenalkan   
bagaimana penyelesaian sengketa   
konsumen di mana sudah   
disediakan di Disperindag ESDM   
dengan nama Badan Penyelesaian   
Sengketa Konsumen (BPSK).

IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

1. Pelaksanaan Undang-

Undang Pasal 5 UUPK dan

Keputusan Menteri

Perindustrian dan

Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 547/MPP/Kep/7/2002

sudah sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan ini.

2. Kendala eksternal berupa

terdapatnya instansi yang mengeluarkan ijin belum   
melakukan prosedur perizinan sesuai undang-  
undang berlaku.

4.2 . Saran

1. PelaksanaanUUPK dan

Keputusan Menteri

Perindustrian dan

Perdagangan Republik   
Indonesiat tentang Pedoman

Pendaftaran Petunjuk   
Penggunaan Jaminana kartu   
gransi belum berjalan secara   
efektif, disaarankan agar hal   
stersebut kedepan mendapat   
perhatian yang lebih serius.

2. Pelaksanaan Undang-

Undang Perlindungan

75

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

Konsumen kaitannya dengan   
pengguna jaminan kartu   
gransi disaraankan agar lebih   
prosudural, harganya lebih   
sederhana dan murah tanpa   
mengurangi kerugaian oleh   
perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku, Jurnal Dan Makalah

Kristiyanti, Celina Tri Siwi.   
 (2011). Hukum

Perlindungan

Konsumen.Ed. 1.Cet. 3.   
Sinar Grafika. Jakarta.

Maskun.(2013). Kejahatan Siber   
 (Ciber Crime) Suatu

Pengantar.Cet. 1.

Kencana Prenada Media Group.   
 Jakarta.

Marzuki,Peter Mahmud (2008).

Penelitian Hukum.   
Cetakan ke II, Kencana.   
Jakarta

Muljadi,Kaerini and Gunawan   
 Widjaja. 2008. Perikatan

yang Lahir dari

Perjanjian. Raja Grafindo. Jakarta

Nasution, Az..(1999). Hukum   
 Perlindungan Konsumen-

Suatu Pengantar.

Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri   
 Mamudji.(2013).

Penelitian Hukum   
Normatif Suatu Tinjauan

Singkat.Ed. 1.Cet. 15.

Rajawali Pers. Jakarta.12).

Widjajati, Erna. (2015). Hukum

Perlindungan Konsumen

Indonesia.Cet.1. Wafi   
Media Tama. Tangerang   
Selatan.

Peraturan Perundang-  
Undangan

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 Tentang   
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun   
2014 Tentang Perindustrian.

Skripsi

Ayu Wandiri, 2013, Skripsi

Program Studi Hukum   
Universitas Hasanuddin,   
dengan judul

“Perlindungan Hukum   
Bagi Konsumen Terhadap   
Produk Telematika Dan   
Elektronika Yang Tidak   
Disertai Dengan Kartu   
Jaminan/Garansi Purna

76

Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 5. No. 1 ISSN: 2339-1693

Jual Dalam Bahasa

Indonesia”.

Radiansyah, Dena. 2012, Skripsi,   
 Tanggungjawab Pelaku

Usaha Jasa Perhotelan

Terhadap Konsumen

Ditinjau Dari Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang

Perlindungan Konsumen   
(Studi Kasus Di Hotel   
Santosa Tasikmalaya).

77